

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMINDAHAN LAHAN DI PULAU REMPANG, BATAM¹

Oleh :

Kenzhy Cristofel Tuegeh²

Arie V. Sendow³

Vicky F. Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban pemindahan lahan di Indonesia dan bagaimana mekanisme penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pemindahan lahan khususnya dalam kasus pemindahan lahan di Rempang, Batam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Ketidakefektifan normatif dalam kasus Pulau Rempang terlihat jelas pada kegagalan instrumen hukum seperti UUD 1945, UU HAM, dan UU Pengadaan Tanah dalam menjamin hak atas tempat tinggal warga akibat adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pengakuan hak ulayat yang konkret. Kondisi ini diperburuk oleh kesenjangan aturan yang memunculkan benturan antara *lex superior*, yakni UU Pengadaan Tanah yang mewajibkan musyawarah untuk mufakat, dengan *lex inferior* berupa Permenko No. 7 Tahun 2023 yang bersifat *top-down* sehingga mereduksi ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak. 2. Implementasi penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya transformasi peran aparat (Polri, TNI, dan Satpol PP) yang bergeser dari pelindung masyarakat menjadi instrumen koersif guna mengamankan kepentingan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Kondisi ini diperparah oleh kegagalan institusi non-koersif, di mana institusi yudikatif dinilai terlalu lambat dalam memberikan perlindungan segera, sementara rekomendasi normatif dari lembaga seperti Komnas HAM seringkali diabaikan oleh aparat di lapangan. Akibatnya, penegakan hukum diwarnai dengan tindakan represif berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*), intimidasi, serta penggunaan gas air mata yang tidak proporsional, yang secara yuridis berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Kata Kunci : *korban, pemindahan lahan pulau rempang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengangkat topik mengenai perlindungan hukum bagi korban pemindahan lahan di pulau Rempang, Batam. Pemindahan lahan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas tempat tinggal yang layak, yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam Komentar Umum No. 7 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menyatakan bahwa pemindahan lahan tanpa solusi atau kompensasi yang adil merupakan pelanggaran HAM serius.⁵

Secara Normatif, Indonesia punya aturan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk punya tempat tinggal yang layak. Hak ini sangat penting karena terkait langsung dengan martabat dan kesejahteraan hidup. Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai undang-undang lain, seperti Undang-Undang hak asasi manusia dan Undang-undang Perumahan, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Negara punya kewajiban untuk memastikan semua warganya bisa punya rumah yang layak. Hak atas tempat tinggal tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun, bahkan di saat sulit. Pemerintah harus menghormati hak ini, melindungi warganya dari pemindahan lahan, dan berupaya keras agar setiap orang bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi, pemindahan tanpa proses hukum yang adil dan ganti rugi yang sesuai adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. namun demikian, realitas di lapangan seringkali berbeda, seperti pada kasus yang penulis angkat yaitu mengenai pemindahan lahan di pulau Rempang, Batam.

Pulau Rempang, Kepulauan Riau, belakangan menjadi pusat perhatian akibat mencuatnya konflik agraria. Konflik ini dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, sebuah agenda pembangunan terintegrasi yang berencana mengubah pulau tersebut menjadi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata. Rencana ini mengancam pemindahan 16 kampung adat di Rempang Galang, meskipun tujuan proyek tersebut diklaim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010821

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ridha Wahyuni, *Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Pemindahan Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham*, Vol. 9, 1 Juni 2022. Hal 52

meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.⁶ Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Secara legal-formal, Pulau Rempang berada di bawah Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Namun, di sisi lain, terdapat fakta sosiologis bahwa masyarakat setempat telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum otoritas tersebut dibentuk, dengan klaim hak ulayat dan penguasaan fisik yang konsisten selama puluhan tahun. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak atas tanah secara administratif, namun memiliki keterikatan historis dan ekonomi yang kuat dengan lahan tersebut.

Pemerintah berupaya memberikan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai skema santunan dan relokasi bagi warga terdampak. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan mengenai sejauh mana instrumen hukum tersebut mampu menjamin hak-hak konstitusional warga, terutama hak atas tempat tinggal yang layak dan keberlangsungan mata pencaharian sebagai nelayan. Ketidakseimbangan posisi tawar antara negara/investor dengan masyarakat terdampak menuntut adanya analisis mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Apabila proses pemindahan lahan tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka hal tersebut berpotensi melanggar amanat konstitusi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Pulau Rempang menarik minat banyak investor karena kekayaan alamnya yang melimpah, ditandai dengan keindahan pantai, hutan *mangrove*, dan keanekaragaman biota laut. Sejalan dengan perkembangan Kota Batam, pulau ini telah mengalami kemajuan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas industri dan pelabuhan, yang turut menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya pelabuhan internasional dan tingginya

kegiatan perdagangan, potensi ekonomi Rempang sangat besar sehingga menjadi target utama para investor. Disayangkan bahwa perencanaan pembangunan sering kali cenderung mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, yang semestinya dilibatkan dalam keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari proyek tersebut.

Konflik di Rempang ini bersifat struktural dan historis, berakar sejak tahun 2001 ketika Pemerintah dan BP Batam menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan. Penerbitan Hak Pengelolaan Lahan ini secara langsung menabrak dan mengabaikan fakta bahwa kawasan tersebut telah lama menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat Melayu Tua di 16 Kampung Tua, yang telah bermukim secara turun-temurun jauh sebelum Hak Pengelolaan Lahan itu ada. Konflik yang laten ini akhirnya memuncak secara eksplosif pada tahun 2023. Pemerintah, dalam upayanya mempercepat proyek, memaksakan rencana relokasi terhadap 7.500 penduduk tanpa melibatkan partisipasi warga yang bermakna (*meaningful participation*).

Penolakan warga terhadap relokasi paksa tersebut direspons negara bukan dengan dialog, melainkan dengan pengerahan aparat gabungan secara masif. Ironisnya, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan hak warga justru tampil sebagai aktor yang paling represif terhadap warga terdampak⁷. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana regulasi hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban pemindahan lahan dan sejauh mana implementasinya mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Teori Siyasah Syar'iyah juga relevan dalam hal ini, karena menyatakan bahwa pemindahan lahan adalah tindakan zalim yang tidak diperbolehkan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif serta solusi represif hanya sebagai upaya terakhir.⁸

Pemindahan lahan sering dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan hak-hak dasar mereka. Dampak yang timbul dari fenomena ini termasuk penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum seperti yang dijelaskan di atas, intimidasi terhadap warga, dan kurangnya kompensasi yang adil bagi korban. Contoh kasus yang serupa yaitu, dalam beberapa

⁶ Izka Zahrotul, Hartati Suci, Rahayu Kanti, *Konflik Agraria: Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang*, NEM, Tahun 2024 Hal 3-4

⁷ Ibid, Hal 2

⁸ Nurul Rezky Atifah, Dea Larissa, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMINDAHANPAKSA*, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20058> diakses pada tanggal 4 Februari 2025

kasus di Jakarta, pemindahan dilakukan dengan melibatkan aparat militer dan kepolisian, yang sering kali berujung pada tindakan represif terhadap warga yang menolak untuk pergi.⁹

Berdasarkan keterangan dari salah seorang warga terdampak Sdr. Budi Laksono “bahwa ia dan beberapa warga lainnya mendapatkan tekanan dari aparat pemerintah setempat saat menandatangani surat pernyataan tentang kesediaan untuk dipindahkan ke Rusunawa. hal tersebut dilakukan, karena warga masih menolak direlokasi ke Rusunawa. Warga menilai bahwa lokasi Rusunawa yang disediakan cukup jauh dari lokasi tempat tinggal warga saat ini. Selain itu, warga juga akan dibebankan pembayaran uang sewa yang nilainya sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu, jika pemindahan tetap dilakukan maka warga berpotensi kehilangan sumber mata pencarian, kesulitan memperoleh akses pekerjaan, karena lokasi Rusunawa yang disediakan relatif jauh jaraknya dari tempat tinggal sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai kasus Pemindahan lahan di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penegak hukum dalam menangani kasus pemindahan lahan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai kasus Pemindahan lahan di Indonesia

Kasus Rempang menyajikan konflik mendalam antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana yang disampaikan, Pasal 28H ayat (1) menjadi benteng utama bagi masyarakat Rempang. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Relokasi paksa, meskipun diiringi tawaran ganti rugi, secara fundamental mengikis hak ini. Hilangnya rumah yang telah menjadi tempat bernaung selama puluhan tahun, terputusnya ikatan kekeluargaan dan sosial, serta rusaknya

warisan budaya lokal, adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak atas tempat tinggal yang layak.

Pemerintah seringkali menginterpretasikan Pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai landasan hukum untuk proyek-proyek strategis. Dalam kasus Rempang, pembangunan Rempang Eco City diklaim sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, interpretasi ini menjadi problematik ketika “kemakmuran rakyat” tidak merata dan justru mengorbankan masyarakat lokal. Keuntungan ekonomi makro yang dijanjikan seringkali tidak sebanding dengan kerugian sosial dan kultural yang dialami oleh penduduk asli, yang terpaksa kehilangan mata pencaharian dan identitas mereka. Ini menunjukkan ketegangan antara tujuan pembangunan yang berorientasi pada keuntungan finansial dan prinsip keadilan sosial yang seharusnya diutamakan oleh konstitusi.

Konflik ini juga menyoroti perbedaan penafsiran terhadap UUD 1945. Pemerintah berfokus pada Pasal 33 untuk memajukan ekonomi, sementara masyarakat Rempang berpegang pada Pasal 28H untuk mempertahankan hak asasi mereka. Diperlukan penafsiran yang lebih adil dan berpihak pada rakyat, di mana “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan hidup, kebahagiaan, dan kedaulatan masyarakat lokal.

Status masyarakat adat Melayu Tua di Rempang, yang memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah leluhur mereka, seharusnya mendapatkan perlindungan lebih kuat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Di samping UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi instrumen hukum penting yang memperkuat jaminan konstitusional bagi masyarakat Rempang. Pasal-pasal dalam UU HAM secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terancam dalam kasus ini.

Pasal 40 Undang - undang Hak Asasi Manusia secara eksplisit melindungi hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal serta berhak atas kehidupan yang layak. Pemindahan yang dialami warga Rempang jelas-jelas mengganggu hak ini, terlepas dari apakah mereka menerima tawaran relokasi atau tidak. Perpindahan paksa dari tanah yang sudah dihuni selama puluhan tahun tidak hanya menghilangkan tempat

⁹ Sigar Aji Poerana, S.H., *Pemindahan lahan sebagai Pelanggaran HAM*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-1t5dd4a4ac231d0/> diakses pada tanggal 4 Februari 2025

bernaung, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah terbangun. Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-undang Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak milik menjadi sangat relevan. Meskipun banyak warga Rempang tidak memiliki sertifikat hak milik formal, mereka memiliki bukti penguasaan fisik dan historis atas lahan yang diwariskan secara turun-temurun. Pengambil alihan lahan ini tanpa persetujuan penuh dan tanpa kompensasi yang adil dan memadai dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak milik mereka. Pasal 36 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, dan menguasai miliknya, bahkan jika itu adalah tanah yang diwariskan.

Isu diskriminasi juga muncul jika penanganan terhadap masyarakat adat di Rempang berbeda dari perlakuan terhadap pemilik lahan lain yang memiliki sertifikat formal. UU HAM melarang diskriminasi berdasarkan suku atau asal-usul. Penanganan yang tidak setara ini dapat menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijamin oleh undang-undang tersebut.

UUPA adalah inti dari permasalahan agraria di Rempang. Pengakuan hak ulayat (Pasal 3) adalah kunci bagi masyarakat Melayu dan Orang Laut. Mereka mengklaim telah mendiami dan mengelola tanah di Rempang jauh sebelum negara modern terbentuk. Namun, dalam praktiknya, pengakuan hak ulayat seringkali sulit diimplementasikan karena ketiadaan regulasi pelaksana yang kuat dan interpretasi yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah, melalui BP Batam, cenderung mengklaim bahwa lahan di Rempang adalah Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan kepada mereka, sehingga dianggap sebagai tanah negara yang dapat dialokasikan untuk investasi. Argumen ini seringkali mengabaikan keberadaan hak ulayat yang secara historis ada. Konflik muncul karena pemerintah berpegang pada legalitas formal (HPL), sementara masyarakat berpegang pada hak historis dan adat. Frasa “sepanjang kenyataannya masih ada” sering diperdebatkan, dengan pemerintah cenderung menafsirkan bahwa hak ulayat sudah tidak ada jika tidak ada lagi praktik adat yang kuat atau jika telah “dilepaskan” secara sepihak.

Secara yuridis, legitimasi penguasaan tanah oleh masyarakat di Pulau Rempang tidak hanya didasarkan pada penguasaan fisik secara turun-temurun, melainkan telah mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah

Perkampungan Tua di Kota Batam. Keberadaan SK ini merupakan bukti otentik bahwa negara, melalui Pemerintah Kota Batam, telah mengakui eksistensi permukiman tersebut sebagai entitas hukum yang sah ('Kampung Tua') jauh sebelum penetapan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Dengan demikian, status warga tidak dapat dikategorikan sebagai penghuni liar atau penyerobot lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan Batam. Pengabaian terhadap SK ini dalam proses penerbitan HPL dan rencana relokasi menunjukkan adanya cacat administrasi dan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, di mana hak yang telah diakui oleh pejabat tata usaha negara sebelumnya dianulir tanpa prosedur pembatalan yang sah.

Dengan diterbitkannya Permenko No. 7 Tahun 2023 yang secara prematur menetapkan status proyek berdasarkan masterplan sepihak, maka ruang partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat menjadi tereduksi atau bahkan hilang. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi ini mencederai asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana Peraturan Menteri seharusnya tidak boleh menyimpangi prosedur perlindungan hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang yang lebih tinggi.”

Mengenai ganti kerugian yang layak dan adil, pemerintah menawarkan rumah tipe 45 di Tanjung Banon, uang tunggu, dan biaya sewa. Namun, masyarakat menolak tawaran ini karena dianggap tidak adil. Bagi mereka, “adil” bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga hilangnya tanah adat, mata pencarian tradisional (nelayan, petani), situs budaya, dan ikatan sosial yang tak ternilai harganya. Relokasi ke tempat baru yang tidak sesuai dengan karakteristik kehidupan mereka dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang mendalam, bukan ganti rugi yang layak.

Secara teoritis, keberlakuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 harus diuji menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Peraturan Menteri berada di bawah Undang-Undang. Oleh karena itu, penetapan lokasi atau *masterplan* sepihak dalam Permenko tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban prosedural yang bersifat imperatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pasal 19 UU Pengadaan Tanah secara tegas mewajibkan adanya Konsultasi Publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dengan pihak yang berhak. Dengan demikian, jika

Permenko ini dijadikan dasar untuk melakukan pemindahan atau pengosongan lahan sebelum tahapan Konsultasi Publik yang bermakna (*meaningful participation*) terlaksana dan kesepakatan tercapai, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi negara dan cacat prosedur, karena sebuah kebijakan eksekutif (Permenko) tidak memiliki legitimasi yuridis untuk menyimpangi hak prosedural warga negara yang telah dijamin oleh produk legislatif (Undang-Undang)

Pengaturan relokasi lahan akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia didasarkan pada prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang adil, manusiawi, dan berkepastian hukum. Aturan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang¹⁰. Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diawali dengan musyawarah para pemilik tanah yang akan dibebaskan. Ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat, oleh karena itu proses pengadaan tanah ditempuh dengan cara konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, namun tidak mengajukan keberatan dalam waktu selama 14 (empat belas) hari sesuai Pasal 38 ayat (1), maka secara hukum pihak yang berhak dalam hal ini pemilik tanah dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian. Ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Penitipan ganti kerugian di pengadilan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja direvisi yaitu dengan menambahkan satu ayat tentang tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga menjadi tiga ayat, yang berbunyi : “Pengadilan negeri paling xii lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima

penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”¹¹.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Proses ganti kerugian dalam aturan main pengadaan tanah berada pada tahapan pelaksanaan setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Besaran ganti kerugian ditentukan berdasarkan hasil penilaian objek pengadaan tanah oleh Penilai atau Penilai Publik yang dipilih oleh pelaksana pengadaan tanah. Selanjutnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.¹²

Dalam proses musyawarah ini menjadi titik sentral dalam pengadaan tanah karena menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak baik instansi yang memerlukan tanah (melalui pelaksana pengadaan tanah) maupun pihak yang berhak. Kesepakatan yang terjadi dalam musyawarah ini menentukan besaran nilai dan bentuk kerugian yang disepakati baik itu berbentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham maupun bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak berupa gabungan dari bentuk ganti rugi lainnya. Adanya pengaturan mengenai tata cara pemberian ganti kerugian baik dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala BPN, memberikan kepastian hukum pada pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemerintah bahwa pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Tidak adanya pengakuan keberadaan secara sah dan legal Kampung Tua di pulau Rempang, tidak optimalnya penetapan batas dan penerbitan sertipikat atas tanah bagi masyarakat setempat. Pemerintah inkonsisten melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya dan perlindungan masyarakat kampung tua di Rempang sesuai Surat Keputusan Walikota Tahun 2004. “Tidak adanya materi muatan tentang kampung tua pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota Batam, dan Maklumat yang terbit sebelumnya. BP Batam berkewajiban

¹⁰ Cici Mindan Cahyani, *Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2021

¹¹ Ibid, Hlm 14

¹² Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, *Tata Cara Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Hlm 18

menyelesaikan permasalahan sehingga objek menjadi clear and clean,” jelas Lagat saat konferensi pers melalui zoom meeting, Senin (29/1/2024).

Mengenai status wilayah, tanah dan pengelolaan lahan, belum diterbitkan sertifikat hak pengelolaan atas nama BP Batam, sedangkan SK Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) sampai kini masih dalam proses perpanjangan.

Penetapan Rempang Eco-City sebagai PSN terjadi dalam waktu relatif singkat, rentang Mei-Juli 2023 yang menunjukkan bahwa percepatan pengembangan kawasan itu, tidak didukung dengan persiapan yang matang. Mulai dari segi regulasi, kebijakan, ketersediaan lahan yang clear and clean maupun kesiapan masyarakat sehingga muncul penolakan dan konflik.

Penanganan dampak proyek PSN yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, telah menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan.

Pemenuhan hak kepada masyarakat terdampak yang diatur oleh Perpres 78 Tahun 2023 hanya berupa santunan dan tidak menyebutkan ganti rugi yang bertolak belakang dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. melihat dari temuan Ombudsman RI poin ke tiga dan empat, maka dari itu pelaksanaan PSN Eco city dianggap top down dan kurang dialog, dikarenakan proses perencanaan dan sosialisasi dinilai sepihak, tidak partisipatif, dan minim dialog sosial yang bermakna antara BP Batal, Investor, dan warga, yang melanggar Hak-hak masyarakat ketika terkena pemindahan lahan akibat dari Proyek Strategis Nasional seperti yang dijelaskan di atas.

Undang-undang Pokok Agraria Pasal 3 yang menjelaskan mengenai eksistensi hak ulayat yang Diakui sejauh menurut kenyataannya masih ada (ada masyarakat adatnya, wilayahnya, dan tatanan hukum adatnya), dengan mengacu pada SK walikota batam tentang penetapan kampung tua, maka BP kota Batam jelas mengabaikan penerapan dari UUPA pasal 3 dengan tidak melaksanakan prosedur yang sesuai serta tidak memenuhi hak-hak korban pemindahan lahan mengenai pelaksanaan PSN Eco City Rempang.¹³

B. Mekanisme penegak hukum dalam menangani kasus pemindahan lahan di Indonesia

Secara keseluruhan, penegak hukum diharapkan bekerja sinergis untuk

menyeimbangkan kepentingan umum (percepatan PSN) dengan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak

Konflik yang menghangat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, berpusat pada rencana pemerintah untuk merelokasi populasi lokal. Tindakan ini diambil guna memfasilitasi percepatan pembangunan proyek ambisius, Rempang Eco City, yang dirancang sebagai sebuah kawasan ekonomi terpadu baru, mengintegrasikan zona industri, perdagangan, dan pariwisata. Inisiasi proyek ini sesungguhnya telah dimulai sejak 2004 melalui skema kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha.

Status proyek tersebut dielevasi menjadi Program Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023. Peningkatan status ini memberikan signifikansi nasional pada proyek tersebut, didukung oleh target investasi jangka panjang yang sangat besar, yakni mencapai Rp381 triliun pada tahun 2080, akan tetapi, rencana besar ini berhadapan langsung dengan resistensi kuat dari penduduk lokal.¹⁴

Mereka menolak keras opsi relokasi, berpegang pada argumen fundamental bahwa Rempang adalah tanah leluhur mereka. Mereka mengajukan klaim historis atas kepemilikan dan hunian yang telah berlangsung secara turun-temurun sejak tahun 1834. Selain itu, penolakan ini juga didasari oleh kekhawatiran yang beralasan bahwa pemindahan paksa akan menceraabut mereka dari tatanan sosial-ekonomi dan menghadapi biaya hidup yang sama sekali berbeda dari yang mereka jalani saat ini, respons negara terhadap penolakan masyarakat ini memicu terjadinya bentrokan fisik antara warga dan aparat keamanan gabungan.

Eskalasi konflik dengan cepat memuncak, mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka di pihak warga. Lebih jauh lagi, terjadi dua gelombang penangkapan terhadap warga oleh kepolisian pada tanggal 7 dan 11 September 2023.

Tindakan aparat yang paling menuai kecaman publik adalah penggunaan gas air mata yang tidak proporsional dan dilaporkan menysasar hingga ke fasilitas pendidikan. Insiden ini menyebabkan kepanikan massal di sebuah sekolah, di mana para guru dan siswa terpaksa

¹³ Ibid

¹⁴ Wilyana, Sejarah, *Penyebab dan Dampak dari Konflik Pulau Rempang*, <https://www.kompasiana.com/wilyana2221/651221fcae1f0773ce0e5cf2/sejarah-penyebab-dan-dampak-dari-konflik-pulau-rempang> (17Kompasiana 26 September 2023) Diakses pada tanggal 10 Oktober

berhamburan untuk menyelamatkan diri dan dilaporkan mengalami kesulitan bernapas¹⁵.

Tindakan represif ini merupakan antitesis dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Padahal, Komnas HAM RI, melalui Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak Atas Tempat Tinggal Layak, telah secara eksplisit menyatakan bahwa pembatasan hak tempat tinggal, sekalipun untuk kepentingan umum, tidak boleh melanggar hak asasi masyarakat yang terdampak. Meskipun terdapat jaminan normatif tersebut, aparat penegak hukum di Batam, khususnya yang beroperasi di Pulau Rempang, tampak mengabaikannya. Mereka tetap memaksakan proses relokasi, yang dalam praktiknya berwujud sebagai pemindahan lahan, tanpa melakukan analisis dampak mendalam terhadap korban yang akan menanggung akibatnya.

Situasi ini secara gamblang mempertontonkan adanya pergeseran paradigma dan peran fundamental aparat penegak hukum. Alih-alih menjalankan fungsi idealnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang netral, aparat di lapangan justru bertransformasi menjadi instrumen koersif. Peran baru mereka adalah untuk menjamin kelancaran agenda Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan segala cara. Rangkaian tindakan represif yang terjadi mulai dari pengerahan kekuatan yang berlebihan, penangkapan warga yang mempertahankan ruang hidupnya, hingga insiden gas air mata di fasilitas pendidikan tidak dapat dibaca sebagai insiden sporadis. Semuanya dapat ditafsirkan sebagai sebuah strategi sistematis untuk membungkam dan mematahkan perlawanan warga.

Fokus penegakan hukum telah bergeser secara radikal. Dari yang seharusnya berorientasi pada perlindungan hak asasi warga negara (sebagaimana diamanatkan Komnas HAM), kini beralih menjadi pengamanan aset investasi. Aparat secara *de facto* bertugas mempercepat proses pembebasan lahan demi kepentingan PT Makmur Elok Graha dan pencapaian target investasi pemerintah.

Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak lagi memosisikan warga sebagai subjek hukum yang hak-haknya, terutama hak atas tempat tinggal yang layak, harus dipenuhi melalui prosedur yang adil. Sebaliknya, warga direduksi

statusnya dan diperlakukan sebagai “penghambat” pembangunan. Legalitas PSN dijadikan justifikasi utama untuk menormalisasi penggunaan kekerasan. Status ini juga digunakan untuk mengesampingkan klaim historis dan tatanan sosial-ekonomi masyarakat adat setempat. Hal ini membuktikan bahwa dalam konflik agraria ini, loyalitas aparat negara telah terkooptasi oleh kepentingan modal dan agenda pembangunan Eco City, jauh mengalahkan prinsip keadilan bagi korban.

Pergeseran loyalitas ini bukan lagi sekadar isu pelanggaran etika profesi semata. Apa yang terjadi di Rempang telah tereskalasi jauh melampaui batas tersebut, menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasi secara yuridis sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Ironisnya, tindakan aparat penegak hukum, yang seharusnya menjamin keamanan, justru menjadi sumber teror utama bagi warga Rempang.¹⁶

Analisis dari perspektif hukum HAM memperjelas beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh aparat negara:

1) Tindakan Aparat sebagai Pelanggaran HAM Berat Internasional

Tindakan brutal yang terjadi pada 7 September 2023, di mana aparat gabungan (Kepolisian, TNI, dan Satpol PP) menggunakan gas air mata secara masif hingga menysar siswa dan guru, bukanlah sekadar tindakan eksekutif¹⁷. Peristiwa tersebut adalah definisi buku teks dari pemindahan lahan. Menurut standar hukum internasional, tindakan semacam ini secara inheren salah.

Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Pemindahan dan Pemindahan Berbasis Pembangunan (A/HRC/18)* secara tegas menyatakan bahwa pemindahan lahan merupakan pelanggaran berat terhadap serangkaian hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini mencakup hak atas perumahan yang layak, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan pribadi, serta kebebasan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Keberpihakan aparat pada proyek Eco City telah menempatkan mereka sebagai instrumen langsung dari “pelanggaran berat” tersebut. Mereka tidak lagi menegakkan hukum; mereka secara aktif melanggar spektrum penuh hak asasi, mulai dari hak dasar atas

¹⁵ Nusa, *Tragedi Rempang Setahun Lalu: Upaya Pengosongan Pulau Rempang Demi PSN Rempang Eco City*, <https://www.tempo.co/politik/tragedi-rempang-setahun-lalu-upaya-pengosongan-pulau-rempang-demi-psn-rempang-eco-city-milik-siapa--11423>, (*Tempo*, 9 September tahun 2024) page 1 diakses pada tanggal 12 Oktober 2025

¹⁶ *Ibid*, Hal 2

¹⁷ Wilyana, *OpCit* Hal 2-3

perumahan, hak atas pendidikan, hingga hak untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi.¹⁸

2) Pengabaian Mutlak terhadap Tanggung Jawab Negara

Aparat penegak hukum di lapangan adalah representasi negara. Dalam konteks ini, mereka adalah penjelmaan dari tanggung jawab negara. Panduan PBB yang sama menyoroti bahwa negara memiliki kewajiban utama untuk *mencegah* pemindahan lahan dan harus menahan diri dari pengambilan “langkah-langkah mundur” (tindakan yang memperburuk perlindungan HAM). Di Rempang, yang terjadi adalah kebalikannya. Aparat penegak hukum secara aktif justru menjadi eksekutor dari langkah-langkah mundur tersebut. Alih-alih memastikan kompensasi dan rehabilitasi yang adil dan penuh tercapai *sebelum* relokasi (sesuai amanat paragraf 21 panduan PBB), aparat justru menggunakan kekuatan untuk *memaksakan* relokasi sebelum adanya kesepakatan yang sah dan adil.¹⁹

Mereka telah gagal total dalam tanggung jawab fundamental mereka dalam beberapa aspek krusial:

- a. Mengabaikan Prosedur Hukum : Pemindahan seharusnya didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku (seperti UU Pengadaan Tanah yang mensyaratkan musyawarah), bukan sekadar keputusan sepihak yang diamankan dengan pengerahan kekuatan.
- b. Mengabaikan Asas Proporsionalitas: Penggunaan gas air mata terhadap warga sipil yang mempertahankan tanah leluhurnya, apalagi di dekat sekolah, adalah tindakan yang jelas tidak proporsional dan melanggar Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum.
- c. Pelanggaran Waktu Sensitif: Tindakan aparat pada 7 September, yang dilakukan saat jam belajar aktif, secara ironis melanggar panduan PBB (paragraf 49) yang melarang pemindahan dilakukan pada waktu-waktu sensitif, seperti saat anak-anak sedang berada di sekolah.

3) Potensi Keterlibatan Aparat sebagai Pelaku Kejahatan Kemanusiaan

Jika ditarik lebih jauh ke dalam yurisdiksi hukum pidana nasional, kesalahan aparat menjadi semakin fatal. Analisis ini merujuk

pada Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Upaya pemindahan lahan terhadap sekitar 7.500 warga dari 16 Kampung Tua, yang merupakan penduduk asli Melayu, Orang Laut, dan suku lainnya, bukanlah sengketa tanah biasa. Ini adalah sebuah upaya sistematis pemindahan paksa penduduk.²⁰

Dengan menjadi eksekutor utama dari pemindahan paksa ini, aparat penegak hukum telah menempatkan diri mereka dalam risiko yuridis sebagai pelaku dalam dugaan kejahatan atas kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat d UU No 26/2000 (mengenai “pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa”). Secara konklusif, aparat penegak hukum di Rempang tidak hanya sekadar “berpihak”. Mereka telah secara aktif dan sadar mengesampingkan hukum nasional (seperti UU Pengadaan Tanah) dan hukum HAM internasional (Panduan PBB), serta berpotensi terlibat langsung dalam kejahatan atas kemanusiaan (UU 26/2000).

Legalitas PSN, dalam kasus ini, telah disalahgunakan sebagai tameng untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal yang mengorbankan hak-hak dasar warga negara demi mengamankan kepentingan investasi.

Secara formal, tindakan negara di Pulau Rempang didasarkan pada status baru proyek Rempang Eco City sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Status ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2023, yang secara spesifik memasukkan proyek ini ke dalam daftar PSN di sektor manufaktur dan pariwisata.²¹ Status PSN ini secara *de jure* memberikan justifikasi legal-formal bagi pemerintah untuk melakukan “percepatan pembangunan”.

Logika di balik percepatan ini adalah untuk mengamankan target investasi masif yang diproyeksikan mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080. Investasi ini utamanya berasal dari Xinyi Glass Holdings Ltd., yang berencana membangun pabrik pemrosesan pasir kuarsa dan panel surya terintegrasi terbesar kedua di dunia.²²

²⁰ *Ibid*, Hal 3

²¹ Fitri Novia Heriani, *Hukum Online Respons Konflik di Pulau Rempang*, 19 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-konflik-di-pulau-rempang--ombudsman-sebut-ada-potensi-maladministrasi-lt650a1a9005a10/>, Diakses pada tanggal 7 November 2025

²² Tempo, *Profil Xinyi Group, Perusahaan China yang Investasi Rp 381 Triliun di Pulau Rempang Batam hingga 2080*, 14 September 2023, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-xinyi-group->

¹⁸ Hamzah Ali, *OpCit* Hal 2

¹⁹ *Ibid*, Hal 2-3

Dalam kerangka hukum PSN yang berorientasi pada percepatan, aparat negara (Polri dan TNI) kemudian diposisikan untuk mengamankan kelancaran proyek yang dianggap “vital” ini, seringkali di bawah mandat “Pengamanan Objek Vital Nasional”. Namun, justifikasi legal-formal ini berbenturan langsung dengan realitas implementasi di lapangan yang sangat represif. Di satu sisi, pemerintah berpegang teguh pada legalitas formal bahwa tanah tersebut adalah milik negara (berstatus Hak Pengelolaan Lahan/HPL di bawah BP Batam) dan warga tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM).²³ Di sisi lain, rencana relokasi ini berhadapan dengan resistensi kuat dari penduduk lokal 16 Kampung Tua.

Resistensi ini bukan tanpa dasar; warga berpegang pada klaim historis bahwa mereka telah menghuni pulau itu secara turun-temurun. Klaim ini merujuk pada bukti-bukti adat dan catatan sejarah yang menunjukkan keberadaan pemukiman mereka setidaknya sejak tahun 1834, yang diakui oleh Kesultanan Riau-Lingga, jauh sebelum BP Batam atau HPL itu ada²⁴. Bagi warga, ini adalah hak ulayat (hak adat) yang seharusnya diakui oleh negara sesuai amanat UUPA dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Respons negara terhadap benturan klaim hukum (formal-positivistik vs. historis-adat) ini bukanlah melalui jalur musyawarah yang adil.

Padahal, musyawarah adalah syarat mutlak yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.²⁵ Sebaliknya, respons di lapangan adalah pengerahan kekuatan. Puncaknya pada 7 September 2023, aparat gabungan (TNI, Polri, dan Satpol PP) dikerahkan dalam jumlah besar untuk memasang patok batas, yang memicu bentrokan fisik. Aparat dilaporkan menggunakan *water cannon* dan menembakkan gas air mata secara masif. Asap gas air mata ini

bahkan terbawa angin hingga masuk ke fasilitas pendidikan (SDN dan SMP) di dekat lokasi, menyebabkan siswa dan guru panik, pingsan, dan terluka.

Implementasi penegakan hukum dalam sebuah negara hukum tidak dapat diukur secara sempit hanya dari tindakan aparat koersif (Polri/TNI) di lapangan. Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang utuh yang efektivitasnya sangat bergantung pada fungsi institusi penegak hukum lainnya. Pilar-pilar ini mencakup institusi yudikatif (Pengadilan), yang berperan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*bastion of justice*) untuk menguji legalitas tindakan pemerintah dan memulihkan hak-hak korban.

Selain itu, terdapat pula lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM, yang berfungsi sebagai penjaga standar normatif dan otoritas moral untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara, termasuk dalam mengejar pembangunan, tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Namun, dalam analisis kasus Rempang, kegagalan implementasi penegakan hukum justru terlihat bersifat sistemik dan komprehensif. Kegagalan ini tidak hanya terjadi di lini koersif, tetapi juga ditandai dengan kelumpuhan institusi-institusi non-koersif tersebut.

Lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, penyeimbang, dan pemberi perlindungan (*checks and balances*) terhadap tindakan eksekutif dan aparat di lapangan, justru gagal memberikan perlindungan dan keseimbangan yang efektif bagi warga terdampak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Kasus Pemindahan Lahan di Indonesia
Ketidakefektifan normatif dalam kasus Pulau Rempang terlihat jelas pada kegagalan instrumen hukum seperti UUD 1945, UU HAM, dan UU Pengadaan Tanah dalam menjamin hak atas tempat tinggal warga akibat adanya kekosongan hukum terkait mekanisme pengakuan hak ulayat yang konkret. Kondisi ini diperburuk oleh kesenjangan aturan yang memunculkan benturan antara *lex superior*, yakni UU Pengadaan Tanah yang mewajibkan musyawarah untuk mufakat, dengan *lex inferior* berupa Permenko No. 7 Tahun 2023 yang bersifat *top-down* sehingga mereduksi ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak. Selain itu, regulasi saat ini masih terjebak pada fokus ganti rugi materiil dan

perusahaan-china-yang-investasi-rp-381-triliun-di-pulau-rempang-batam-hingga-2080-144336, Diakses pada tanggal 7 November 2025

²³ CNN Indonesia, *Warga Penolak Proyek Rempang Bakal ke Jakarta, Ingin Bertemu Mahfud*, 12 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912174125-12-998109/warga-penolak-proyek-rempang-bakal-ke-jakarta-ingin-bertemu-mahfud>. Diakses pada tanggal 6 November 2025

²⁴ AHMAD ARIF, Kompas, *Menggugat Dalih Pembangunan Rempang*, 20 September 2023, <https://www.kompas.id/artikel/menggugat-dalih-pembangunan-rempang> Diakses pada tanggal 6 November 2025

²⁵ Amnesty International, *Jangan paksa masyarakat Batam menerima proyek strategis nasional*, September 8, 2023, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-paksa-masyarakat-batam-menerima-proyek-strategis-nasional/09/2023/>, Diakses pada tanggal 8 November 2025

belum mengakomodasi kompensasi atas kerugian non-materiil yang bersifat esensial bagi masyarakat adat, seperti hilangnya identitas budaya, situs keramat, serta rusaknya tatanan sosial yang telah terbangun secara turun-temurun

2. Mekanisme Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pemindahan Lahan
Implementasi penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya transformasi peran aparat (Polri, TNI, dan Satpol PP) yang bergeser dari pelindung masyarakat menjadi instrumen koersif guna mengamankan kepentingan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Kondisi ini diperparah oleh kegagalan institusi non-koersif, di mana institusi yudikatif dinilai terlalu lambat dalam memberikan perlindungan segera (*immediate remedy*), sementara rekomendasi normatif dari lembaga seperti Komnas HAM seringkali diabaikan oleh aparat di lapangan. Akibatnya, penegakan hukum diwarnai dengan tindakan represif berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*), intimidasi, serta penggunaan gas air mata yang tidak proporsional, yang secara yuridis berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.

B. Saran

Upaya perbaikan pengaturan hukum harus dimulai dengan desakan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat guna memberikan kepastian hukum terhadap hak ulayat sekaligus mencegah konflik agraria struktural di masa depan. Secara paralel, diperlukan revisi aturan pelaksana Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk memasukkan penilaian kerugian non-materiil (*cultural loss*) agar ganti rugi tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomis semata, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar percepatan investasi tidak mengesampingkan prosedur perlindungan HAM. Terkait mekanisme penegakan hukum, pimpinan Polri dan TNI wajib melakukan reformasi internal untuk menghentikan pendekatan represif dan menindak tegas personel yang melanggar prosedur, yang didukung dengan optimalisasi peran Komnas HAM agar lebih proaktif dalam menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM berat hingga ke tahap *pro-justitia*. Terakhir, masyarakat sipil disarankan menempuh langkah *Judicial Review* terhadap Permenko No. 7 Tahun 2023 guna menguji legalitas penetapan proyek yang dinilai cacat

prosedur, terutama dalam menjamin aspek partisipasi publik yang bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gusman Delfina, Syofyan Yunita, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rajagrafindo Persada, 2023.
- Irmawaty, *Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek* Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Izka Zahrotul, Hartati Suci, Rahayu Kanti, *Konflik Agraria: Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang*, NEM, GPbooks, 2024.
- Meidino M.Charlie, Nabella Albajili, Al fitri Rizki, Nur Afiat Syamsul, *MENGAIS DI PUSARAN JANJI*, LBH Jakarta, 2017
- Nurdin Nurliah, Astika Ummi Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah tinjauan teoritis dan praktis)*, Sketsa media, 2022.
- Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx*, ISSN Forikami, 2024.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara.
- Reksodipuro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 2007
- Risnain Muh. dan Karyat Sri, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sumardjono S.W Maria. , *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas, 2014.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Bahan ajar: Hukum Tata Negara*, 2022
- Valentine Elvira, Marchell Nabil Muhamad, Mochamad Ikhsan Nur Hakim,
- Viswandro, Matilda Maria, Saputra Bayu, *MENGENAL PROFESI PENEGAK HUKUM*, Media Pressindo.
- Wahyu Sri Handayani, *Hak Asasi Manusia*, Cempaka Putih PT, 2019
- Widayati Sri, *Hak Asasi Manusia*, Loka Askara, 2019
- Yakobus Sila, *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum*, Kanisius PT, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 terkait HPL BP Batam.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara konsinyasi.
- Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.
- Sumber Lainnya**
- AHMAD ARIF, Kompas, *Menggugat Dalih Pembangunan Rempang*, 20 September 2023, <https://www.kompas.id/artikel/menggugat-dalih-pembangunan-rempang> Diakses pada tanggal 6 November 2025
- Akiyar Tri Cahyono, Sugeng Harianto, *DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI KORBAN PEMINDAHAN BANGUNAN DI ATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Pada Penghuni Rusunawa Keputih)*, UNESA.
- AlisaQ, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> Diakses pada tanggal 6 Februari 2025
- Amnesty International, *Jangan paksa masyarakat Batam menerima proyek strategis nasional*, September 8, 2023, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/jangan-paksa-masyarakat-batam-menerima-proyek-strategis-nasional/09/2023/>, Diakses pada tanggal 8 November 2025
- Cici Mindan Cahyani, *Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2021
- CNN Indonesia, *Warga Penolak Proyek Rempang Bakal ke Jakarta, Ingin Bertemu Mahfud*, 12 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912174125-12-998109/warga-penolak-proyek-rempang-bakal-ke-jakarta-ingin-bertemu-mahfud>. Diakses pada tanggal 6 November 2025
- Hamzah Ali, *Tragedi Pelanggaran HAM Berat di Pulau Rempang*, <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=6137#:~:text=Pemindahan%20paksa%20adalah%20perlakuan%20tidak,HAM%20internasional%20dan%20hukum%20humaniter.> Diakses pada tanggal 16 Februari 2025
- Info Hukum, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> Diakses pada tanggal 8 Februari 2025
- Irmawaty, *Penegakan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktek* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024)
- Komnas Ham, *“Temuan Awal Komnas HAM atas Kasus Pulau Rempang”*, Jakarta, 22 September 2023, [https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-\\$MIDB.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230922-keterangan-pers-nomor-55-hm-00-$MIDB.pdf) Diakses pada tanggal 7 November 2025
- Lailatul Badriah, *Etika Administrasi Publik pada Pemindehan lahan dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Publik*, volume 3. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Tahun 2003.
- Mohd. Yusuf DM, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, Geofani Miltthree Saragih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Volume 5, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Tahun 2023.
- Nusa, *Tragedi Rempang Setahun Lalu: Upaya Pengosongan Pulau Rempang Demi PSN Rempang Eco City*, <https://www.tempo.co/politik/tragedi-rempang-setahun-lalu-upaya-pengosongan-pulau-rempang-demi-psn-rempang-eco-city-milik-siapa--11423>, (Tempo, 9 September tahun 2024) page 1 diakses pada tanggal 12 Oktober 2025
- Nurul Rezky Atifah, Dea Larissa, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMINDAHAN PAKSA*, <https://journal.uinalauddin.ac.id/index>.

- php/siyasatuna/article/view/20058 diakses pada tanggal 4 Februari 2025
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2).
- Ombudsman RI, *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Proyek Rempang Eco-City*, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia-ombudsman-ri-temukan-4-pelanggaran-proyek-rempang-eco-city#:~:text=Ombudsman%20RI%20Temukan%204%20Pelanggaran%20Proyek%20Rempang%20Eco%2DCity%20%2D%20Ombudsman%20RI> , Diakses pada tanggal 22 Februari 2026
- Ririn Wahyuni, *Bagaimana Hak Masyarakat Jika Tanah Terkena Proyek Jalan atau Fasilitas Umum*, <https://sumbar.atrbpn.go.id/informasi%20per-tanahan/bagaimana-hak-masyarakat-jika-tanah-terkena-proyek-jalan-atau-fasilitas-umum> diakses pada tanggal 24 februari 2026
- Ridha Wahyuni, *PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL WARGA TERDAMPAK PEMINDAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM*, Vol. 9, 1 Juni 2022.
- Rohani Budi, *FENOMENA PEMINDAHAN DI JAKARTA*, volume 6, Info Singkat Kesejahteraan Sosial.
- Sigar Aji Poerana,S.H, *Pemindahan lahan sebagai Pelanggaran HAM*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-lt5dd4a4ac231d0/> diakses pada tanggal 4 Februari 2025
- Soni Akhmad Nulhaqim dkk, *UPAYA PREVENTIF KONFLIK PEMINDAHAN LAHAN*. Volume 10, Share: Social Work Jurnal.
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, *Tata Cara Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Hlm 18
- UKE NINDYA ANGGRAENI, *POLITIK DAN DAMPAK PEMINDAHAN (Studi Kasus : Pemindahan Lahan Pedagang Pasar Keramik dan Rotan di Rawasari, Jakarta Pusat)*, Jakarta, Tahun 2011.
- UNHCR, *The Right to Adequate Housing (Art. 11.1): Forced Evictions*, <https://www.refworld.org/legal/general/47a7079a169.html> , diakses pada tanggal 16 Februari 2025
- Wilyana, Sejarah, *Penyebab dan Dampak dari Konflik Pulau Rempang*, <https://www.kompasiana.com/wilyana2221/651221fcae1f0773ce0e5cf2/sejarah-penyebab-dan-dampak-dari-konflik-pulau-rempang> (17Kompasiana 26 September 2023) Diakses pada tanggal 10 Oktober
- Wikipedia, *Penegakan hukum*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum Diakses pada tanggal 9 Februari 2025
- YLBHI, *Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang*, 17September2023<https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/> diakses pada tanggal 6 November 2025.
- Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2025